

RENCANA STRATEGIS [RENSTRA]



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SAMARINDA

TAHUN 2016 - 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintah konkuren sebagaimana tercantum dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang termuat dalam urusan sosial sub urusan bencana dan urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana dan kebakaran. Dalam implementasinya penanggulangan bencana dilaksanakan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.

Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur terletak di daerah Khatulistiwa, yaitu 0021' 18"-1009'16" Lintang Selatan dan 116015' 16"-117024'16" Bujur Timur dengan luas wilayah Kota Samarinda adalah 718 km² terdiri dari 10 Kecamatan dan 53 Kelurahan, dengan jumlah

penduduk yang tercatat sampai dengan tahun 2013 adalah 805.688 jiwa. Kota Samarinda juga merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana yang tinggi. Secara

umum potensi ancaman di Kota Samarinda hampir sama dengan potensi ancaman yang terdapat di Kota Jakarta. Potensi ancaman ditinjau dari letak Geografis dan Demografis adalah, cuaca ekstrim, banjir, Kebakaran dan tanah longsor. Dengan kata lain, jika ancaman yang ada ini bertemu dengan kondisi sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan yang rentan tanpa didukung oleh kapasitas masyarakat yang baik, maka ancaman tersebut dapat menjelma menjadi bencana.

Secara geografis Kota Samarinda Kalimantan Timur berada di kawasan rawan bencana alam, akibat kondisi alam, perubahan tata guna lahan dan akibat ulah manusia. Keadaan ini diperberat dengan adanya kecelakaan transportasi dan industri serta Kejadian Luar Biasa akibat wabah penyakit menular. Kondisi ini menyebabkan kerugian berupa gangguan kehidupan dan penghidupan manusia, kerusakan lingkungan dan sarana yang pada gilirannya menghambat laju pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh maka dibentuk kelembagaan penanggulangan bencana di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan di Kabupaten/Kota. Melalui Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011, terbentuk Badan Penanggulangan Daerah Kota Samarinda (BPBD KS) dengan tugas pokok penanganan penanggulangan bencana mencakup kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi yang optimal guna dapat meminimalkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Rencana strategis (renstra) SKPD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi SKPD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis Selain bertujuan sebagai petunjuk dan pola dasar kegiatan SKPD kedepan, Renstra memiliki tujuan yaitu :

1. Memudahkan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, secara terpadu, terarah dan teratur.
2. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda 2016 – 2020 dengan Renstra BPBD Tahun 2016 - 2020;
4. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2016-2020

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra BPBD KS ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor);
2. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700)
4. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741)
8. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828)
9. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4829)
10. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4830)
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 10 tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 10)
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota

Samarinda Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 07);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
15. Permendagri no. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata cara kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis Daerah Kota Samarinda.
17. Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Samarinda.
18. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2011 Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja struktur organisasi inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Renstra adalah sebagai landasan atau acuan arah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda 2016-2020 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran SKPD dan tolak ukur penilaian kinerja pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana Kota Samarinda selama lima tahun ke depan, guna menghasilkan perencanaan yang

berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda tahun 2016-2020 adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda pada setiap akhir Tahun Anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Bagian ini menjelaskan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Pada Bagian ini Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah,

peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Kepala BNPB, Surat Menteri dan Peraturan Walikota Samarinda yang mengatur tentang penanggulangan bencana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pada Bagian ini berisi tentang maksud dan tujuan pembuatan Renstra SKPD BPBD Kota Samarinda.

1.4 Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD BPBD Kota Samarinda serta susunan garis besar ini dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA

2.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjelaskan tentang aturan dasar hukum dalam pembentukan BPBD Kota Samarinda yang diatur berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri.

2.2 Struktur Organisasi

Pada Bagian ini berisikan tentang uraian penjelasan struktur organisasi pada BPBD Kota Samarinda sehingga BPBD Kota Samarinda dapat melaksanakan tugas sesuai arahan Pimpinan.

2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD BPBD Kota Samarinda

Pada bagian ini menguraikan tentang tugas dan Fungsi BPBD Kota Samarinda, Tupoksi

pejabat structural BPBD Kota Samarinda serta menggambarkan bagan struktur organisasi BPBD.

2.4 Sumber Daya SKPD BPBD Kota Samarinda

Pada bagian ini menggambarkan kondisi Sumber Daya BPBD Kota Samarinda yang terdiri dari Sumber Daya Manusia yang ada serta Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki.

2.5 Kinerja Pelayanan SKPD BPBD Kota Samarinda

Bagian ini menguraikan tentang evaluasi pencapaian kinerja dalam kurung waktu lima tahun terakhir dan memberikan gambaran mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi serta menguraikan indikator kinerja SKPD BPBD Kota Samarinda.

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pada bagian ini berisikan tentang tantangan berdasarkan isu yang berkembang di masyarakat yang akan dihadapi oleh BPBD Kota Samarinda dan peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam 5 tahun ke depan.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD KOTA SAMARINDA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kota Samarinda

Pada bagian ini menjelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kota Samarinda dalam penanggulangan bencana di Kota Samarinda

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada bagian ini berisikan uraian tentang Visi, Misi dan Program Walikota beserta Wakil Walikota Samarinda dalam RPJMD 2016-2021.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pada bagian ini berisikan tentang Faktor-Faktor Penghambat Atau pun Faktor-Faktor pendorong dari Pelayanan SKPD Yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini berisikan tentang Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini menjelaskan tentang isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPBD Kota Samarinda.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN BPBD KOTA SAMARINDA

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Samarinda

Bagian ini dikemukakan tujuan dan sasaran jangka dalam mencapai misi dan tujuan SKPD BPBD Kota Samarinda.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

5.1. Strategi dan Kebijakan

Bagian ini mengulas tentang strategi dan kebijakan yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yangtelah ditetapkan pada Renstra BPBD Kota Samarinda.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dari rencana kegiatan BPBD Kota Samarinda dalam kurung waktu 5(lima) tahun kedepan yang disusun dalam bentuk matriks/tabel.

6.2. Rencana Kegiatan

Pada bab ini menguraikan tentang rencana kegiatan BPBD Kota Samarinda dalam kurung waktu 5(lima) tahun kedepan yang disusun dalam bentuk matriks/tabel.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Berisi tingkat capaian suatu sasaran atau target yang ditetapkan etika melakukan perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Berisi kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi dalam pelaksanaan Renstra BPBD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPBD KOTA SAMARINDA

2.1. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017

Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

2.2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya BPBD dipimpin oleh Sekda (Eselon II.a) yang dijabat secara *ex-officio* sebagai Kepala Badan yang membawahi :

1. Unsur Pengarah

Merupakan tim kerja sebagai unsur penunjang yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Badan, mempunyai tugas memberikan masukan dan saran dalam upaya penanggulangan bencana termasuk upaya pencegahan bahaya kebakaran. Unsur ini terdiri dari 5 (lima) orang pejabat minimal eselon III dari SKPD Pemda dan 4 (empat) orang tenaga profesional yakni Pakar, Profesional dan Tokoh Masyarakat Samarinda yang memiliki pengetahuan akedemis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana.

2. Unsur Pelaksana

Merupakan satuan kerja sebagai unsur penunjang untuk menjalankan tugas Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu melaksanakan

usaha pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi sesuai kebijakan daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diarahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Unsur Pelaksana ini menyelenggarakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, sehingga hubungan kerja antar unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian sesuai kebijakan daerah dan BNPB.


Susunan Organisasi SKPD BPBD Kota Samarinda terdiri dari :

1. Kepala Badan ex Officio Sekretaris daerah Kota Samarinda;
2. Kepala Pelaksana;
3. Sekretaris yang mengkoordinir Subbag terkait :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mengkoordinir Kasi:
 - a. Seksi Pencegahan dan Mitigasi.
 - b. Seksi Kesiapsiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, mengkoordinir Kasi:
 - a. Seksi Kedaruratan dan Evakuasi.
 - b. Seksi Logistik dan Saprasi.

6. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mengkoordinir Kasi:
 - a. Seksi Perbaikan dan Pemulihan.
 - b. Seksi Pembangunan dan Perlindungan.
7. Kepala Unit Pelaksanaan Teknik Badan (UPTB) berikut:
 - a. UPTB Wilayah I (Posko 1,2,7 dan 8),
 - b. UPTB Wilayah II (Posko 3,4 dan 10), dan

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda berdasarkan Perda No 10 Tahun 2011 dapat dilihat pada bagan berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA**



2.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No.46 Tahun 2011 Tupoksi BPBD Kota Samarinda diuraikan Sebagai Berikut ;

1. Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD merupakan unsur penunjang tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya khususnya perumusan dan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan menyusun penetapan pedoman dan pengarahannya serta standarisasi, protap usaha dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara atas resiko dan dampak bencana serta dampak/akibatnya dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penetapan pedoman dan pengarahannya serta standarisasi terhadap usaha di bidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan usaha penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan penginformasian peta rawan bencana;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana, termasuk upaya pencegahan bencana;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengeluaran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, APBN dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana serta

- penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD;
 - i. Penyelenggaraan, pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi, program perencanaan dan perumusan urusan kesekretariatan dan kebijakan dilingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya dan tanggung jawab kewenangannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural BPBD Kota Samarinda menurut Peraturan Walikota Samarinda No. 46 Tahun 2011 diuraikan sebagai berikut;

1. Kepala Pelaksana BPBD

Kepala Pelaksana BPBD yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas-tugas Kepala BPBD dalam memimpin, membina bawahan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan kebijakan penetapan dan standarisasi usaha pencegahan bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana dengan menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, rekonstruksi serta kesekretariatan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD sesuai kebijakan umum daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

yang diarahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok, Kepala pelaksana BPBD mempunyai Fungsi antara lain:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kebijakan penetapan pedoman dan standarisasi usaha pencegahan bencana dan penanggulangan bencana secara terintegrasi baik dengan semua unsur BPBD maupun dengan unsur instansi/lembaga terkait yang diarahkan oleh Kepala BPBD.
- b. Pengkoordinasian harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dalam meaktualisasikan kebijakan umum penanggulangan bencana dan usaha pencegahan bencana secara terencana dan terpadu bekerjasama baik dengan SKPD dan instansi Vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang ada di daerah dan luar daerah maupun dengan melibatkan peran serta Negara lain sesuai arahan Kepala BPBD yang merujuk pada Norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
- c. Pelaksana penyusunan kebijakan dan strategis perencanaan penanggulangan bencana, penentuan standar kebutuhan minimal, pembuatan protap tanggap darurat bencana dan pengurangan resiko bencana serta pembuatan peta rawan bencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
- d. Pengkoordinasian dengan unsur terkait dalam penyusunan, penyediaan dan serta sumber daya/logistik penggunaan anggaran

- penanggulangan bencana siap pakai baik bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dengan penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan daerah, penyusunan persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, kediklatan serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana serta ketentuan yang berlaku yang diarahkan Kepala BPBD;
 - f. Pengkoordinasian perencanaan penanggulangan bencana meliputi pelaksanaan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, penganalisaan kemungkinan dampak bencana, pemilihan tindakan pengurangan resiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana dan pengalokasian tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia yang diarahkan oleh Kepala BPBD;
 - g. Pengkoordinasian pengurangan resiko bencana dengan mengurangi ancaman dan kerentanan serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui kegiatan rencana alokasi daerah yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam 21 suatu forum dengan

pengenalan dan pemantauan resiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana dan penetapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana sesuai kebijakan umum daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diarahkan Kepala BPBD;

- h. Pelaksanaan pengendalian dan pencegahan bencana dilakukan melalui kegiatan indentifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan SDA serta penggunaan teknologi tinggi, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup serta penguatan ketahanan sosial masyarakat sesuai arahan Kepala BPBD dan norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan kediklatan ditujukan untuk meningkatkan SDM unsur pelaksana juga untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, pelatihan dasar, lanjutan, teknis dan simulasi serta gladi sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana dengan pelaksana pengerahan SDM, peralatan dan logistik sebagai kesiapsiagaan dan peringatan dini serta mitigasi bencana agar terlaksana tindakan yang cepat dan

- tepat dalam penanganan darurat bencana semua unsur terkait dengan penanggulangan bencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
- k. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan program kerja semua unsur pelaksana dan pemberian arahan serta pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum maupun pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi maupun petugas operasional umum dan/atau petugas operasional teknis lingkup 22 Unsur Pelaksana BPBD agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran serta sinergis;
 - l. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan urusan kesekretariatan dan kerumahtanggaan Unsur Pelaksana BPBD dan urusan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi serta kelompok jabatan fungsional sesuai arahan Kepala BPBD dan kebijakan umum daerah serta BNPB;
 - m. Pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kerja unsur pelaksana dengan menguapayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan bagi pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil dalam menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan dan bilamana ada perubahan kebijakan agar diusulkan terlebih dahulu kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan dan arahan lebih lanjut.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD yang merupakan unsur staf pembantu dan pelayanan administrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Pelaksana BPBD dalam menyusun perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dengan menyelenggarakan pelayanan administratif kepada semua unsur pelaksana BPBD yang meliputi urusan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, akuntansi dan pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan, pengkoordinasi Bidang-Bidang dalam penyusunan perencanaan program kedinasan, sumber daya serta kerjasama, evaluasi dan pelaporan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD serta pelaksanaan kegiatan tugas-tugas lain baik keluar maupun kedalam lingkup Unsur Pelaksana BPBD yang diarahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi dengan BidangBidang lingkup BPBD dan/atau SKPD terkait dalam pengaktualisasian pengintegrasian program perencanaan dan perumusan kebijakan lingkup BPBD;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan kegiatan kesekretariatan dalam pemberian pelayanan ketatausahaan dan

kerumahtanggaan, perlengkapan dan peralatan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, peningkatan kapasitas SDM aparatur, penganggaran, akuntansi dan 24 pengelolaan penggunaan anggaran keuangan sesuai arahan Kepala Pelaksana yang sejalan dengan kebijakan Kepala BPBD yang merujuk pada kebijakan umum daerah dan BPBD;

- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan kesekretariatan dalam pelaksanaan tertib administrasi, tertib program, tertib anggaran, tertib pengawasan, tertib pelaksanaan dan hukum serta pemberian arahan dan pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun non struktural dan/atau pejabat fungsional baik sebagai pengadministrasi maupun petugas operasional umum dan/atau petugas operasional teknis agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran serta sinergis;
- d. Pelaksanaan pembinaan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta pemfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah kerjanya dan pembuatan statistik serta tabulasi kemajuan pelayanan usaha pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai arahan Kepala Pelaksana BPBD;
- f. Pelaksanaan pengaturan, penyiapan dan pembinaan administrasi kepegawaian serta pengelolaan

kearsipan dan pengadministrasian perjalanan dinas pimpinan dan pegawai lingkup BPBD;

- g. Pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kesekretariatan dan mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan bagi pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut atas langkah dan tindakan yang diambil dalam menunjang kelancaran tugas;
- h. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan program penanggulangan bencana yang di input dari masing-masing unsur lingkup pelaksana BPBD untuk dijadikan bahan penyusunan Renstra, RKT, PK, IKU, PKK, PPS dan Lakip BPBD sesuai Sakip yang diarahkan Kepala BPBD;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dan/atau diperintahkan oleh Kepala Pelaksana sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Sekretariat dibantu oleh Sub-Sub Bagian lingkup Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD yang merupakan unsur pelaksana teknis administratif. Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud adalah Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan Program. Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam menjalankan kegiatan tugas kedinasan berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala-Kepala Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum dan atau pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi dan atau petugas operasional yang merupakan unsur pelaksana operasional pelayanan administratif Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD. Pegawai non struktural dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian masing-masing. Pegawai non struktural sebagai pejabat fungsional tertentu dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang terkait secara administratif.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah Bidang lingkup Unsur Pelaksana BPBD yang merupakan unsur penunjang pelaksana teknis manajemen penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas Kepala BPBD dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan dan mengkoordinasikan tugas antar unsur lingkup Badan maupun dengan SKPD dan/atau lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan teknis penanggulangan bencana pada pra

bencana mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi dan tenaga bantuan serta kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD serta pelaksanaan tugastugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Pelaksana BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku searah dengan kebijakan umum daerah dan BNPB.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya antara lain :

- a. Pelaksanaan perumusan perencanaan program kebijakan operasional penanganan pencegahan, mitigasi dan tenaga bantuan serta kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan SKPD terkait dan lembaga terkait lainnya dalam mengaktualisasikan kegiatan program operasional pencegahan dan mitigasi dengan pengurangan dan penghilangan resiko bencana dan dampak yang diakibatkan bencana serta kesiapsiagaan dengan mengupayakan tindakan yang cepat dan tepat saat terjadi bencana meliputi bencana alam, non alam dan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 19 sampai dengan 23 diatas, dengan memberdayakan masyarakat sebagai tenaga bantuan sesuai arahan Kepala

- Pelaksana BPBD yang selaras dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
- c. Penghimpunan dan mempelajari ketentuan peraturan perundangundangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan penanggulangan bencana baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, sehingga dapat mengeliminir dan mengendalikan sumber bahaya dan ancaman bencana, pemantauan dan pengawasan serta penguatan ketahanan sosial masyarakat yang diarahkan Kepala Pelaksana BPBD;
 - d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan program pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberian arahan dan pembagian tugas, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kedinasan bawahan agar memahami tugasnya dan terlaksana 35 dengan baik, lancar, sinergis dan terintegrasi dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
 - e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan unsur SKPD dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan pencegahan, mitigasi, tenaga bantuan serta kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan oleh Kepala BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;

- f. Pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program pencegahan dan kesiapsiagaan serta mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan bagi pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- g. Pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada pimpinan atas pelaksanaan program kebijakan strategis untuk dijadikan bahan kajian dan keputusan lebih lanjut serta sebagai bahan penyusunan Lakip sesuai Sakip;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diberikan dan atau diperintahkan Kepala Pelaksana BPBD sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh beberapa Seksi, yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud adalah Seksi Pencegahan dan Mitigasi, dan Seksi Kesiapsiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala-Kepala Seksi dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum dan

atau pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi dan atau petugas operasional, yang merupakan unsur pelaksana pelayanan operasional teknis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Pegawai non struktural khususnya pejabat fungsional umum dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi masing-masing. Pegawai non struktural sebagai pejabat fungsional tertentu dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang terkait secara administratif.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah Bidang lingkup unsur pelaksana BPBD yang merupakan unsur penunjang pelaksana teknis manajemen penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas Kepala BPBD dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik dan mengkoordinasikan tugas antar unsur lingkup Badan maupun dengan SKPD terkait dan lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan teknis penanggulangan bencana pada saat kedaruratan mencakup kegiatan tanggap darurat dan evakuasi serta logistik dan sarana prasarana dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD serta pelaksanaan-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Pelaksana BPBD sesuai norma,

standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku searah dengan kebijakan umum daerah dan BNPB.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya antara lain :

- a. Pelaksanaan perumusan perencanaan program kegiatan operasional penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan evakuasi pengungsian dengan dukungan logistik serta sarana dan prasarana sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan SKPD terkait dan lembaga terkait lainnya dalam mengaktualisasikan kegiatan program operasional kedaruratan bencana yang meliputi bencana alam, non alam dan sosial serta dukungan logistik dalam penanggulangan bencana untuk penanganan dampak buruk yang ditimbulkan mencakup kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
- c. Pelaksanaan penghimpunan dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan penanggulangan bencana baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, sehingga kegiatan

- operasional dapat lebih terencana, terarah dan terpadu secara menyeluruh dalam penanganan dan pengendalian saat tanggap darurat dan pengevakuasan korban serta dapat mengeliminir dampak buruk yang ditimbulkan;
- d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kedaruratan dan logistik serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program kerja kedinasan dan/atau saat tanggap darurat serta pemberian arahan, pengawasan, pengendalian dan pembagian tugas bawahan agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga dapat berjalan lancar, sinergis dan terintegrasi dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
 - e. Pelaksanaan komando dalam status keadaan darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan yang ditunjuk oleh Walikota atas usul Kepala BPBD dan bertanggung jawab kepada Walikota dalam pengendalian pengerahan SDM, peralatan dan logistik serta penyelamatan dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasional menjadi pos komando sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku;
 - f. Pelaksanaan hubungan kerja dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan unsur SKPD dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan maupun kegiatan penanggulangan bencana serta tanggap darurat, penanganan evakuasi pengungsi dan dukungan logistik suatu prasarana dan sarana yang dilaksanakan oleh Kepala

- Pelaksana BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku yang searah dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
- g. Pelaksanaan hubungan kerja dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan unsur SKPD dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan pencegahan, mitigasi, tenaga bantuan serta kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan oleh Kepala BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
 - h. Pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program pencegahan dan kesiapsiagaan serta mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan bagi pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - i. Pengkoordinasian pemantauan, monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan keputusan lebih lanjut serta bahan pertimbangan dalam upaya penyusunan Lakip BPBD berdasarkan Sakip;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik , dibantu oleh

beberapa Seksi, yang merupakan unsur pelaksana Teknis Operasional, Bidang Kedaruratan dan Logistik. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud adalah Seksi Kedaruratan dan Evakuasi dan Seksi Logistik dan Sarana Prasarana. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya kepala dan Seksi dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum maupun pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi dan atau petugas operasional, yang merupakan unsur pelaksana pelayanan operasional teknis Bidang Kedaruratan dan Logistik. Pegawai non struktural khususnya pejabat fungsional umum, dalam melakukan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi masing-masing. Pegawai non struktural sebagai pejabat fungsional tertentu dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang terkait secara administratif.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah Bidang lingkup Unsur Pelaksana BPBD yang merupakan unsur penunjang pelaksana teknis manajemen penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas dan

berkewajiban membantu kelancaran tugas Kepala BPBD dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dan mengkoordinasikan tugas antar unsur lingkup Badan maupun dengan SKPD dan/atau lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan teknis penanggulangan bencana pada pasca bencana mencakup kegiatan perbaikan dan pemulihan serta pembangunan dan perlindungan, dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD serta pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Pelaksana BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku searah dengan kebijakan umum daerah dan BNPB.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi antara lain :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan program kegiatan operasional penanggulangan bencana pada pasca bencana dengan perbaikan dan pemulihan semua norma, standar, prosedur, kriteria pelayanan publik atau masyarakat serta pembangunan dan perlindungan semua prasarana dan sarana kelembagaan baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang terintegrasi dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;

- b. pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua unsur lingkup BPBD maupun unsur SKPD dan lembaga terkait lainnya dalam pengaktualisasian kegiatan program operasional kedinasan dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana sesuai skala prioritas berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam maupun faktor kelalaian manusia, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan Kepala Pelaksana BPBD;
- c. pelaksanaan penghimpunan dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan penanggulangan bencana baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, sehingga kegiatan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif, efisien dan terkendali serta sinergis dan terintegrasi dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi kerusakan dan kerugian akibat bencana serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program kerja kedinasan baik pra bencana maupun pasca bencana serta pemberian arahan pengawasan, pengendalian dan pembagian tugas

- bawahan, agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga kegiatan program berjalan lancar dan tepat sasaran serta sinergis;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian dengan SKPD, instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam kegiatan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial adat istiadat, budaya, dan ekonomi sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku merujuk pada pedoman yang ditetapkan kepala BNPB, diarahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD;
 - f. penginventarisasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kerja kedinasan baik pra bencana maupun pasca bencana, serta mengupayakan alternatif pemecahannya untuk dijadikan saran dan masukan bagi pimpinan, atas langkah dan tindakan yang diambil guna menunjang kelancaran tugas;
 - g. pengkoordinasian monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan atas pelaksanaan kegiatan program strategis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kajian dan kebijakan lebih lanjut serta bahan pertimbangan dalam penyusunan Lakip BPBD sesuai Sakip;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala Pelaksana BNPB sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh beberapa Seksi yang merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud adalah Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan, dan Seksi Pembangunan dan Perlindungan. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Dalam penyelenggaraan tupoksinya kepala-kepala seksi, dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum maupun pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi dan/atau petugas operasional yang merupakan unsur pelaksanaan pelayanan operasional teknis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pegawai non struktural pejabat fungsional umum, dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi masing-masing. Pegawai non struktural sebagai pejabat fungsional tertentu, dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang terkait secara administratif.

6. Kepala Unit Pelaksanaan Teknik Badan (UPTB)

Kepala Unit Pelaksanaan Teknik Badan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan tugas bawahan dan

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Unit Pelaksanaan Teknik Badan (UPTB) juga mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis penanganan kebakaran;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran;
- c. Pembinaan penanganan kebakaran;
- d. Penyelenggaraan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
- e. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pemeliharaansarana dan prasarana penanganan kebakaran;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian standar kelengkapan
- g. Sarana dan prasarana bangunan gedung dalam penanganankebakaran; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i.

2.4. Sumber Daya

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 242 (Dua Ratus Empat Puluh Dua) personil dengan rincian yang disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Pegawai SKPD BPBD Kota Samarinda Tahun 2015

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)			
		IV	III	II	I
1	Kepala Pelaksana	1			
2	Sekretaris	1			
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1			
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	1			
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1			
6	Kepala Seksi Pencegahan dan Mitigasi		1		
7	Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat	1			
8	Kepala Seksi Kedaruratan dan Evakuasi		1		
9	Kepala Seksi Logistik dan Saprass		1		
10	Kepala Seksi Perbaikan dan Pemulihan		1		
11	Kepala Seksi Pembangunan dan Perlindungan		1		
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program		1		
13	Kepala Sub Bagian Umum		1		
14	Kepala Sub Bagian Keuangan		1		
15	Kepala UPTB I		1		
16	Kepala UPTB II		1		
17	Kepala UPTB III		1		
18	Kepala TU UPTB I		1		
19	Kepala TU UPTB II		1		
20	Kepala TU UPTB III		1		
21	Staf Administrasi		19	19	
22	Analisis Bencana		1		
23	Komandan Regu		4	25	
24	Motoris			18	4
25	Komunikasi			1	
26	Operator Armada		2	35	7
27	Juru Padam		1	25	8
Jumlah		6	41	123	19
TOTAL SDM PNS		189			

Tabel 2.2
Data SDM NON PNS (PTTB) BPBD Kota Samarinda

No	Penempatan	Jumlah
1	Staf Administrasi	2
2	Komunikasi	1
3	Motoris	2
4	Operator Armada	3
5	Juru Padam	3
Total Jumlah		11

Tabel 2.3
Data SDM NON PNS (PTTH) BPBD Kota Samarinda

No	Penempatan	Jumlah
1	Staf Administrasi	19
2	Komunikasi	0
3	Motoris	2
4	Operator Armada	12
5	Juru Padam	42
Total Jumlah		75

Tabel 2.4
Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT	GOL.	JUMLAH	KET.
1	Pembina Utama	IV.e	-	
2	Pembina Utama Madya	IV.d	-	
3	Pembina Utama Muda	IV.c	1 Orang	
4	Pembina Tingkat I	IV.b	-	
5	Pembina	IV.a	5 Orang	
6	Penata Tingkat I	III.d	8 Orang	
7	Penata	III.c	4 Orang	
8	Penata Muda Tingkat I	III.b	10 Orang	
9	Penata Muda	III.a	16 Orang	
10	Pengatur Tingkat I	II.d	2 Orang	
11	Pengatur	II.c	5 Orang	
12	Pengatur Muda Tingkat I	II.b	68 Orang	

NO	PANGKAT	GOL.	JUMLAH	KET.
13	Pengatur Muda	II.a	41 Orang	
14	Juru Tingkat I	I.d	5 orang	
15	Juru	I.c	13 Orang	
16	Juru Muda Tingkat I	I.b	7 Orang	
17	Juru Muda	I.a		
	JUMLAH		185 Orang	

2.3.2. Keuangan

Selama periode renstra tahun 2011-2015 BPBD kota Samarinda menganggarkan sebesar Rp. 49.547.538.200,- untuk menjalankan 6 program yang direncanakan dan telah direalisasikan sebesar Rp. 33.228.071.673,- (67 %). Rincian anggaran dan realisasi keuangan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.5
Anggaran dan Realisasi keuangan BPBD Renstra 2011-2015

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,158,818,725	1,181,689,575	1,784,891,300	1,798,751,300	2,882,411,300	921,074,839	832,480,079	1,385,929,637	1,629,216,806	1,971,010,593	79.48	70.45	77.65	90.57	68.38	28.51	24.81
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	887,100,000	887,100,000	1,087,014,000	1,645,916,000	1,645,916,000	826,468,700	754,123,100	754,750,500	1,304,371,830	836,652,600	93.17	85.01	69.43	79.25	50.83	18.49	21.38
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	181,296,000	189,546,000	365,780,000	253,220,000	-	180,017,000	188,520,000	364,417,500	250,100,000	-	99.29	99.46	99.63	98.77	-	(8.31)	22.22
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	140,000,000	250,000,000	-	-	-	132,699,000	152,900,000	-	-	-	94.79	61.16	19.64	15
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	757,500,000	715,000,000	-	-	-	738,620,540	186,880,650	-	-	-	97.51	26.14	(1.40)	(75)
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	650,000,000	1,425,000,000	13,679,655,000	5,214,933,000	10,766,000,000	639,267,350	1,061,519,663	12,126,096,100	4,575,398,099	4,563,000,930	98.35	74.49	88.64	87.74	42.38	255.94	261.46

2.3.3. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan pemadam, kendaraan dinas, mesin Portable, Tabung Apar, Inventarisasi barang dan lainnya. Sarana dan Prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian lagi dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Gambaran Sarana dan Prasarana yang dikelola BPBD Kota Samarinda selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel 2.5
Data Sarana BPBD Kota Samarinda

No	Jenis Kendaraan	Merk Kendaraan	Tahun	No. Urut	Plat Nomor	Posko	UPTB	Ket
1	Jerapah 1 (Tangga)	Mitsubishi		31	B 7975 XX	I	I	Baik
2	Fire Truck (Tangki)	Mercedes	1996	16	KT 8631 B	I	I	Rusak
3	Fire Truck (Tangki)	Nissan	2007	33	KT 8786 B	I	I	Baik
4	Pick Up	Panther	2004	28	KT 8462 B	I	I	Kurang Baik
5	Mobil Lampu Pick Up	Carry	2003	34	KT 8439 B	I	I	Rusak
6	Mobil Fire Rescue	ELF		43	KT 8939 BZ	I	I	Baik
7	Motor Pump Roda 3	Viar		.03	-	I	I	Baik
8	Truk Serba Guna	Isuzu	2014		B 9051 PQV	I	I	Baik
9	Jerapah 2 (Tangga)	Mitsubishi		32	B 7976 XX	II	I	Baik
10	Fire Truck (Tangki)	Nissan	2008	40	KT 8133 BZ	II	I	Baik
11	Fire Truck (Tangki)	Isuzu	1980	.03	KT 8592 B	II	I	Kurang Baik
12	Pick Up	Panther	2003	27	KT 8400 B	II	I	Baik
13	Truck Dapur Umum	Isuzu	2004	-	KT 8900 B	II	I	Rusak
14	Fire Truck (Tangki)	Hino	2013	41	KT 8277 BZ	III	II	Baik
15	Fire Truck (Tangki)	Isuzu	2003	29	KT 8765 B	III	II	Kurang Baik
17	Pick Up	Panther	2002	23	KT. 8388 B	III	II	Kurang Baik
18	Fire Truck (Tangki)	Nissan	2008	38	KT. 8061 B	IV	II	Baik
19	Fire Truck (Tangki)	Dyna		25	KT 7892 XX	IV	II	Rusak
20	Pick Up	Panther	2002	20	KT 8389 B	IV	II	Baik
21	Fire Truck (Tangki)	Nissan	2008	39	KT 8060 BZ	V	III	Baik
22	Fire Truck (Tangki)	Isuzu		.02	KT 1334 B	V	III	Kurang Baik
23	Fire Truck (Tangki)	Isuzu		26	KT 7894 XX	V	III	Baik

24	Pick Up	Panther	2002	22	KT 8396 B	V	III	Kurang Baik
25	Motor Pump Roda 3	Viar		.01	-	V	III	Baik
26	Fire Truck (Tangki)	Dyna	2001	19	KT 8715 B	VI	III	Kurang baik
27	Fire Truck (Tangki)	Isuzu		.06	KT 4959 B	VI	III	Kurang Baik
28	Pick Up	Panther	2002	21	KT 8387 B	VI	III	Kurang Baik
29	Motor Pump Roda 3	Viar		.02	-	VI	III	Baik
30	Fire Truck	Hino	2013	42	KT 8278 BZ	VII	I	Baik
31	Fire Truck	Dyna		15	KT 8786 B	VII	I	Rusak
32	Pick Up	Panther	2004	30	KT 8461 B	VII	I	Baik
33	Fire Truck	Dyna	1997	17	KT 8656 B	VIII	I	Rusak
34	Pick Up	Panther	2008	35	KT 8042 BZ	VIII	I	Baik
35	Fire Truck	Isuzu		24	KT 8567 B	IX	III	Baik
36	Pick Up	Panther	2008	36	KT 8043 BZ	IX	III	Baik
37	Fire Truck	Mercy		18	KT 7734 B	X	II	Rusak
38	Pick Up	Chevrolet	1981	.05	KT 8018 B	X	II	Rusak
39	Motor Pump Roda 3	Viar		.04	-	X	II	Baik

Tabel 2.6
Data Peralatan BPBD Kota Samarinda

No	Nama Alat	Jumlah	Keterangan
1	Portable pump	37 unit	31 = Baik 6 = Rusak
2	Portable Unit	3 unit	Baik
3	Generator Genzet Honda	4 unit	3 = Baik 1 = Rusak
4	Water Treatmen	1 unit	Baik
5	Mesin Speed 9 PK	2 Unit	Baik
5	Mesin Speed 15 PK	3 unit	Baik
6	Portable alkon	2 unit	Rusak
7	Generator Krisbow	1 unit	Baik
8	Lampu Soklai	4 unit	Baik
9	Pompa Gandeng	1 unit	Baik
10	Speed Boot 85 PK	3 unit	2 = Baik, 1 = Rusak

Tabel. 2.7
Data Peralatan/Perlengkapan Posko

No	Nama Alat	Jumlah	Keterangan
1	Speed Boat 85 PK	1	
	Posko 1 TRC		
1	Rabit 55	1	
2	Rabit 20 DS	1	
3	Kohler	1	
4	Floating Pump	1	
	Posko 2 TRC		

1	Rabit 55	1	
2	Tohatsu 52 DS	1	
3	Tohatsu V 80	1	
4	Tohatsu 20 DS	1	
	Posko 3 TRC		
1	Tohatsu V 66	1	
2	Kohler Pro 27	1	
	Posko 4 TRC		
1	Rabit 55	1	
2	Tohatsu V 80 ASM	1	
3	Tohatsu 20 DS	1	
	Posko 5 TRC		
1	Rabit V 80 ASM	1	
2	Tohatsu V 80 DSM	1	
3	Tohatsu 20 DS	1	
4	Floating Pump	1	
	Posko 6 TRC		
1	Tohatsu V66	1	
2	Kohler Pro 27	1	
	Posko 7 TRC		
1	Waterus	1	
	Posko 8 TRC		
1	Waterus	1	
2	Tohatsu 20 DS	1	
	Posko 9 TRC		
1	Kohler Pro 27	1	
2	Tohatsu 20 DS	1	
	Bengkel TRC		
1	Ford	1	
2	Suzuki	1	
3	Tohatsu V 75	1	
4	Tohatsu V 80	1	
5	Matari	1	
6	Albin	1	
7	Albin Blower	1	
	Posko 10 TRC		
1	Tohatsu V 80	1	
2	Tohatsu 20 DS	1	
3	Mesin Kohler	1	

Tabel. 2.8
Data Perlengkapan/Peralatan Kantor

No.	Uraian	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1.	Meja 1/2 Biro	16	9	4	29
2.	Meja 1 Biro	1			1
3.	Kursi Besi	27			27
4.	Kursi Putar	5	3	2	10
5.	Kursi Plastik	18	-	-	18
6.	Kursi 4 Susun	1	-	-	1
7.	Kursi Panjang	2	2	-	4
8.	Lemari Arsip Besi	5	-	-	5
9.	Lemari Arsip Kayu	-	1	-	1
10.	Lemari Kabinet	1	-	-	1
11.	Lemari Arsip 3 Pintu	1	-	-	1
12.	AC	7	-	-	7
13.	Kulkas	1	-	-	1
14.	Televisi	4	-	-	1
15.	Blower	2	-	-	2
16.	Dispenser	3	-	-	3
17.	Brankas	1	-	-	1
18.	Mesin Photocopy	1	-	-	1
19.	Meja Komputer	5	-	-	5
20.	UPS	5	-	1	6
21.	CPU	1	-	-	1
22.	Kipas Angin	2	-	-	2
23.	Monitor Komputer	4	-	-	4
24.	Mesin Fax	1	-	-	1

2.5. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan BPBD Kota Samarinda ditetapkan melalui penilaian terhadap sasaran dan program. Masing-masing sasaran memiliki indikator yang akan menjadi penilaian terhadap kinerja BPBD Kota Samarinda periode 2010 – 2015. Indikator Kinerja terbagi dua yaitu Indikator Kinerja SPM Kebakaran dan Indikator Kinerja SKPD. Capaian pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Indikator SPM Kebakaran

- a. Indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota samarinda pada tahun 2013 dan tahun 2014 dapat direalisasikan sebesar 62,7%. Luas wilayah kota samarinda seluas 718 Km² yang seluruhnya berpotensi kebakaran dengan katagori pemukiman perkotaan sedikitnya memerlukan 8 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Saat ini dengan 10 posko pemadam yang ada mampu melayani seluas +/- 450 Km² (response time 15 menit).
- b. Indikator Tingkat waktu tanggap (response time rate) untuk kategori pemukiman perkotaan adalah 15 menit. Pada tahun 2013 dari total kejadian kebakaran sebanyak 118 kali dan yang masuk dalam cakupan WMK sebanyak 112 kali. Dari total tersebut sebanyak 112 kali yang dapat direspon dalam waktu 15 menit. Dengan kata lain untuk kejadian dalam cakupan WMK dapat direspon 100% dan untuk seluruh kejadian dapat direspon 95%. Sedang pada tahun 2014 dari total kejadian kebakaran sebanyak 123 kali dan yang masuk dalam cakupan WMK sebanyak 119 kali. Dari total tersebut sebanyak 112 kali yang dapat direspon dalam waktu 15 menit. Dengan kata lain untuk kejadian dalam cakupan WMK dapat direspon 100% dan untuk seluruh kejadian dapat direspon 95%.
- c. Indikator Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009. Pada tahun 2013 BPBD memiliki aparaturnya pemadam yang memenuhi kualifikasi sebanyak 126 orang dari 199 aparaturnya yang ada (63%). Pada tahun 2014 sebanyak 136 orang dari 192 orang (70%).

- d. Indikator Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah terpenuhi 80%.

Indikator Kinerja SKPD

1. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Indikator kinerjanya adalah “Jumlah aparatur yang sesuai dengan kompetensinya” yang dicapai melalui program/kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. Pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 66 orang dan direalisasikan sebanyak 66 orang (100%). Pada tahun 2013 ditergetkan sebanyak 100 orang dan direalisasikan sebanyak 104 orang (104%). Pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 68 orang dan direalisasikan sebanyak 75 orang (110,29%).
2. Terlaksananya tata laksana organisasi yang efesien dengan pemberdayaan staf yang optimal. Indikator kinerjanya adalah:
 - “Persentase penerimaan Retribusi APAR” dengan program/kegiatan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 80% dan direalisasikan sebesar 31,52%. Pada tahun 2013 ditergetkan sebesar 70% dan direalisasikan sebesar 26,2%. Pada tahun 2014 ditergetkan sebesar 70% dan direalisasikan sebesar 38%
 - “Persentase ketersediaan dokumen laporan” yang dicapai melalui program/kegiatan Perencanaan program, pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPBD. Pada Tahun 2012 ditargetkan 100% dan direalisasikan 100%. Pada tahun 2013 ditarget 100% dan direalisasikan 75%. Pada tahun 2014 ditargetkan 100% dan direalisasikan 100%.

3. Terlaksananya bimbingan teknis kepada aparatur, swasta (PMK swasta) dan kelompok masyarakat (tenaga sukarelawan, balakarcana, balakarkota dsj) untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan, pemahaman terhadap system pengurangan resiko bencana (PRB) dan mitigasi adaptasi perubahan iklim (MAPI) guna membangun ketangguhan daerah. Indikator kinerjanya adalah :
 - “Prosentase peran serta lembaga/kelompok masyarakat penanggulangan bencana” yang dicapai melalui program/kegiatan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana dan kegiatan Drill pasukan penanggulangan bahaya kebakaran. Pada tahun 2012 ditargetkan 100% direalisasikan 122%. Pada tahun 2013 ditargetkan 100% dan direalisasikan 100%. Pada tahun 2014 ditergetkan 100% dan direalisasikan 100%.
 - “Jumlah sosialisasi penanggulangan bencana” . Pada tahun 2013 ditargetkan 36 kali dan direalisasikan 36 kali (100%) melalui kegiatan Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana UPTB. Pada Tahun 2014 ditargetkan 6 kali dan direalisasikan 5 kali (83%) melalui Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
4. Terlaksananya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan system logistic dan peralatan penanggulangan bencana. Indikator kinerjanya adalah :
 - “Jumlah unit penambahan sarana penanggulangan bencana”. Pada tahun 2013 ditergetkan sebanyak 14 unit dan direalisasikan 14 unit (100%) melalui kegiatan

Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan Kegiatan fasilitas SDM, peralatan dan logistik penanggulangan bencana.

- “Persentase sarana prasarana yang berfungsi baik”. Pada tahun 2013 ditargetkan 100% dan direalisasikan 100% melalui kegiatan Rehabilitasi sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Pada tahun 2014 ditargetkan 100% dan direalisasikan 100% melalui kegiatan Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bencana
5. Terlaksananya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik dibanding sebelum bencana melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Indikatornya adalah “Jumlah perbaikan sarana prasarana umum yang rusak akibat bencana” yang dicapai melalui program/kegiatan Penanganan akibat bencana. Pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 2 kali dan direalisasikan sebanyak 2 kali (100%). Pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 4 kali dan direalisasikan sebanyak 9 kali (225%).

Dari keseluruhan sasaran dan indikatornya, hanya indikator “Persentase penerimaan Retribusi APAR” yang realisasinya tidak memenuhi target. Banyak faktor penyebab tidak tercapainya target ini diantaranya proses transisi administrasi sistem penagihan, sumber daya aparatur, tingkat kepedulian masyarakat dan lemahnya sistem pengendalian internal.

Secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini

Tabel 2.6
Pencapaian kinerja BPBD Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Target SPM/IKK	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	SPM Kebakaran																
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	80%	70	70	80	90	90		75	125	125		0,00	107,14	156,25	138,89	
2	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) 15 menit	75%	100	100	100	100	100	100	100	95	95		100	100	95	95	
3	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	-	-	70	70	85	-	-	63	70		-	-	90	100	
4	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMMK	90%	-	-	60	60	90	-	-	80	80		-	-	133	133	
	U t a m a																
4	Jumlah aparatur yang sesuai dengan kompetensinya		-	66	100	68		-	66	104	75		-	100	104	110,29	
5	Persentase penerimaan retribusi APAR	100%	-	80	70	70		-	31,52	26,2	38		-	39,40	37,43	54,29	
6	Jumlah anggota PMK swasta, balakarcana, balakarkota dan kelompok masyarakat lainnya yang mengikuti drill		-	500	100	100		-	612	>100	100		-	122,40	>100	100	
7	Jumlah sosialisasi penanggulangan bencana		-	8	36	36		-	8	36	36		-	100	100	100	
8	Jumlah unit penambahan sarana penanggulangan bencana		-		17	2		-		17	2		-	-	100	100	
9	Persentase sarana prasarana yang berfungsi baik		-		100	100		-		100	100		-	-	100	100	
10	Jumlah perbaikan sarana prasarana umum yang rusak akibat bencana		-		2	2		-		2	2		-	-	100	100	
11	Jumlah Sosialisasi rehabilitasi penanggulangan bencana		-	4	-	-			4								

Sementara itu berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda periode 2011-2015 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Rencana anggaran program pada tahun 2011-2015 adalah sebesar Rp. 8.806.562.200,-
- Realisasi anggaran program sampai dengan bulan Oktober 2015 adalah sebesar Rp. 6.739.711.954,-
- Tingkat capaian realisasi anggaran program adalah 77 %
- Rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 28,51 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 23,85 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Rencana anggaran program pada tahun 2011-2015 adalah sebesar Rp. 6.153.046.000,-
- Realisasi anggaran program sampai dengan bulan Oktober 2015 adalah sebesar Rp. 4.476.366.730,-
- Tingkat capaian realisasi anggaran program adalah 73%
- Rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 18,49 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 7.07 %

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Rencana anggaran program pada tahun 2011-2014 adalah sebesar Rp. 989.842.000,-
- Realisasi anggaran program sampai dengan 2014 adalah sebesar Rp. 983.054.500,-
- Tingkat capaian realisasi anggaran program adalah 99%
- Rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -8,31 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 22.22%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Rencana anggaran program pada tahun 2011-2015 adalah sebesar Rp. 390.000.000,-
- Realisasi anggaran program samapai dengan bulan Oktober 2015 adalah sebesar Rp. 285.599.000,-

- Tingkat capaian realisasi anggaran program adalah 73%
- Rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 19.64 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 15 %.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Rencana anggaran program pada tahun 2011-20015 adalah sebesar Rp. 1.472.500.000,-
- Realisasi anggaran program sampai dengan bulan Oktober 2015 adalah sebesar Rp. 925.501.190,-
- Tingkat capaian realisasi anggaran program adalah 63%
- Rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -1.40 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -75 %.

6. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

- Rencana anggaran program pada tahun 2011-20015 adalah sebesar Rp. 31.735.588.000,-
- Realisasi anggaran program samapai dengan bulan Oktober 2015 adalah sebesar Rp. 22.965.282.142,-
- Tingkat capaian realisasi anggaran program adalah 72%
- Rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 255.94 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 261.46 %

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.6.1 Tantangan Berdasarkan Isu

Isu yang berkembang di masyarakat, dapat diidentifikasi tantangan tantangan yang dihadapi BPBD Kota Samarinda dalam melaksanakan program dan kegiatan, yaitu:

1. Tingginya frekuensi bencana;
2. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
3. Semakin maraknya eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali tanpa memerhitungkan kelestarian lingkungan;

4. Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, berimplikasi pada perkembangannya kawasan-kawasan hunian, industri, dan perdagangan yang memerlukan antisipasi pola penanganan yang memadai.
5. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada Instansi selain BPBD Kota Samarinda;
6. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;

2.6.2 Peluang

Secara umum terdapat 4 (empat) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kota Samarinda dalam 5 tahun ke depan, yaitu:

1. Adanya Program peningkatan SDM dari pemerintah tentang Kebencanaan
2. Tersedianya dana siap pakai (On Call) untuk kegiatan Tanggap darurat bencana dan dana Hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB;
3. Adanya komitmen pemerintah pusat (BNPB), dan Provinsi untuk membantu BPBD dalam menjalankan program dan kegiatan serta pengadaan Sarana dan Prasarana kebencanaan.
4. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko-resiko bencana;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kota Samarinda dalam penanggulangan bencana di Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Minimnya regulasi yang mengatur tentang kebencanaan
2. Akses dalam mengikuti pelatihan TRC masih rendah, yaitu dari 25 anggota TRC hanya 5 anggota yang memiliki sertifikat hingga tahun 2014. Dan diantara 5 anggota tersebut hanya 3 anggota yang masih aktif. Dua diantaranya tidak aktif karena pindah instansi.
3. Belum optimalnya pembentukan kelurahan tangguh akibat regulasi yang mengatur baru diluncurkan pada tahun 2013
4. Belum optimalnya kelembagaan Balakar dalam menjalankan tugas sebagai relawan
5. Belum semua daerah rawan bencana terlindungi
6. Belum optimalnya proses penyaluran bantuan bencana pada masyarakat
7. Rendahnya akses masyarakat dalam memperoleh bantuan sarana prasarana untuk evakuasi korban
8. Masih rendahnya jumlah bangunan rumah korban yang ter rehabilitasi
9. Terbatasnya sarana prasarana air minum yang tersedia pada daerah rawan bencana

10. Terbatasnya sarana dan prasarana umum pasca bencana
11. Belum semua korban bencana yang mengalami trauma tertangani
12. Terbatasnya jumlah WMK yang terbentuk
13. Meningkatnya kasus kebakaran di WMK
14. Jumlah satgas yang bersertifikat masih belum mencukupi
15. Terbatasnya mobil dan/atau mesin damkar yang masih layak pakai

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Tugas dan Fungsi SKPD yang Terkait dengan Visi, Misi, Serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 memuat Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode Tahun 2016-2020 Bapak **H. SYAHARIE JA'ANG, SH, M.Si** dan Bapak **Ir. H. NUSYIRWAN ISMAIL, M.Si** yaitu ***“Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan* “** dengan Misi :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, professional dan inovatif.
- b. Memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan Kota Samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan.
- c. Mewujudkan ruang kota yang layak huni.

- d. Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan.
- e. Mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas serta berdaya saing nasional dan internasional.
- f. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Kota Samarinda yang harmoni, berbudaya dan religius.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut Pemerintah Kota Samarinda menetapkan 9 agenda prioritas yaitu :

1. Optimalisasi pengendalian banjir.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius.
4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
6. Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif.
7. Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olahraga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan.

8. Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah.
9. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan tugas dan fungsi BPBD, maka BPBD Kota Samarinda mengambil peran utama dalam menjalankan agenda prioritas yang ke-6 yaitu Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif.

3.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Ada beberapa faktor yang akan menghambat kinerja BPBD untuk menjalankan agenda prioritas yang terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu :

- a. Belum terjalinnya koordinasi yang solid antar pihak terkait dalam penanggulangan bencana.
- b. Kurang aktifnya pihak terkait untuk terlibat dalam proses perencanaan penanggulangan bencana.

Sedangkan faktor internal yaitu :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- b. Kurangnya jumlah personil yang terlatih dalam penanggulangan bencana.

Faktor-faktor yang dapat mendorong kinerja BPBD juga terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu :

- a. Adanya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa dana On Call.
- b. Adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui

BNPB dan pihak swasta untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan perencanaan penanggulangan bencana.

Faktor internal yaitu :

- a. Adanya komitmen dari pimpinan daerah dan segenap SDM yang ada di BPBD Kota Samarinda untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Faktor-Faktor Penghambat Ataupun Faktor-Faktor Pendorong Dari Pelayanan SKPD Yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Secara nasional, pembangunan dalam upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu: (1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana; (2) Masih rendahnya kesadaran dalam upaya pengurangan risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah:

(1) Belum semua kab/kota di Kaltim yang membentuk kelembagaan penanggulangan bencana (BPBD); dan (2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: (1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

2. Masih rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada

masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang berumber pada alokasi pemerintah daerah.

3.3.2. Faktor-Faktor Penghambat Ataupun Faktor-Faktor Pendorong Dari Pelayanan SKPD Yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi

Renstra BPBD Provinsi Kaltim belum sinkronisasi dengan program/kegiatan BPBD Kab/Kota, antara lain :

1. Sebagian besar program dan kegiatan BPBD Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan BPBD Kab/Kota dalam pendiriannya relatif masih singkat antara tahun 2009 s.d 2013 sehingga perlu adanya review Renstra BPBD Kab/Kota di Kaltim agar dapat sesuai dan terakomodir dalam usulan program dan kegiatannya pada saat kegiatan Rapat Koordinasi BPBD Kab/Kota yang diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Kaltim.
2. Memperbanyak Diklat atau Bimtek Aparatur Penanggulangan Bencana di Kab/Kota guna peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan

mendukung perubahan mindset penanggulangan bencana kearah kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam dokumen Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 disebutkan pada pasal 23 rencana pembangunan infrastruktur yang meliputi sistem proteksi kebakaran dan jalur evakuasi bencana yang kemudian dirincikan pada pasal 29 dan pasal 30.

Pada pasal 29, sistem proteksi kebakaran yang dimaksud meliputi prasarana proteksi kebakaran dan sarana penanggulangan kebakaran. Prasarana proteksi kebakaran meliputi hidran dan bangunan pemadam kebakaran. Sedangkan sarana penanggulangan kebakaran meliputi mobil pompa pengangkut air beserta kelengkapannya.

Pada pasal 30, jalur evakuasi bencana yang dimaksud adalah jalur darurat yang dipergunakan untuk penanganan evakuasi saat terjadi bencana yang meliputi jalur evakuasi bencana banjir, jalur evakuasi bencana longsor dan jalur evakuasi bencana kebakaran.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam penanganan kebencanaan dikenal dengan tiga tahapan penting yakni tahap Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Dari ketiga tahap tersebut secara jelas dapat dipetakan kedalam dua faktor yakni faktor yang menjadi

kekuatan dan kelemahan (Faktor Internal) serta faktor yang menjadi peluang dan ancaman (Faktor Eksternal).

Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dari SKPD BPBD Kota Samarinda adalah sebagai Berikut ;

1. Kekuatan

- a. Adanya Perda Pembentukan Kelembagaan BPBD Kota Samarinda berupa Peraturan daerah kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pembentukan BPBD Kota Samarinda.
- b. Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi PRB (Pengurangan Resiko Bencana) telah mulai berjalan.
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana seperti PMK Swasta, Balakarcana, Balakar Kota, LSM Pelik dll;
- d. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
- e. Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana (on call dan contingensi).

2. Kelemahan

- a. Rendahnya Koordinasi antar SKPD dalam Penanggulangan Bencana;
- b. Wilayah Management Kebakaran (WMK) dibawah standart Nasional;
- c. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam menanggulangi bencana;

- d. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang keberhasilan penanggulangan bencana;
- e. Belum lengkapnya standar operasional prosedur dari berbagai bidang serta belum dilaksanakan standar operasional prosedur secara utuh;
- f. Belum adanya Regulasi yang memadahi dalam upaya untuk mempercepat penaggulangan bencana;
- g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi yang menghambat kecepatan penyebaran arus data;

Adapun yang menjadi Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman) bagi BPBD Kota Samarinda adalah sebagai Berikut:

1. Peluang

- a. Adanya Program peningkatan SDM dari pemerintah tentang Kebencanaan;
- b. Tersedianya dana siap pakai (On Call) untuk kegiatan Tanggap darurat bencana dan dana Hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB;
- c. Adanya komitmen pemerintah pusat (BNPB), dan Provinsi untuk membantu BPBD dalam menjalankan program dan kegiatan serta pengadaan Sarana dan Prasarana kebencanaan;
- d. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;

2. Ancaman

- a. Tingginya frekuensi bencana;

- b. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- c. Semakin maraknya eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali tanpa memerhitungkan kelestarian lingkungan;
- d. Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, berimplikasi pada perkembangannya kawasan-kawasan hunian, industri, dan perdagangan yang memerlukan antisipasi pola penanganan yang memadai.
- e. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada Instansi selain BPBD Kota Samarinda;
- f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;

Dari uraian Analisa faktor-faktor lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal yang dimiliki dan dihadapi oleh BPBD Kota Samarinda, maka dapat disimpulkan isu strategis jangka menengah yang perlu menjadi acuan dalam penentuan program dan kegiatan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua daerah rawan bencana terlindungi;
- b. Belum optimalnya proses penyaluran bantuan bencana pada masyarakat;
- c. Minimnya regulasi yang mengatur tentang kebencanaan;
- d. Minimnya regulasi yang mengatur tentang kebencanaan;
- e. Meningkatnya kasus kebakaran di WMK;

- f. Jumlah satgas yang bersertifikat masih belum mencukupi;
- g. Terbatasnya mobil dan/ atau mesin damkar yang masih layak pakai;
- h. Rendahnya akses masyarakat dalam memperoleh bantuan sarana prasarana untuk evakuasi korban;
- i. Masih rendahnya jumlah bangunan rumah korban yang terehabilitasi;
- j. Belum optimalnya kelembagaan Balakar dalam menjalankan tugas sebagai relawan;
- k. Terbatasnya jumlah WMK yang terbentuk;
- l. Belum optimalnya pembentukan kelurahan tangguh akibat regulasi yang mengatur baru diluncurkan tahun 2013;
- m. Terbatasnya sarana prasarana air minum yang tersedia pada daerah rawan bencana;
- n. Terbatasnya sarana dan prasarana umum pasca bencana;
- o. Belum semua korban bencana yang mengalami trauma tertangani;
- p. Akses dalam mengikuti pelatihan TRC masih rendah.

Tabel 3.1
Analisis SWOT

	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan
f.	Adanya Perda Pembentukan Kelembagaan BPBD Kota Samarinda berupa Peraturan daerah kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pembentukan BPBD Kota Samarinda.	a. Rendahnya Koordinasi antar SKPD dalam Penanggulangan Bencana	a. Adanya Program peningkatan SDM dari pemerintah tentang Kepsencanaan;	a. Tingginya frekuensi bencana;
g.	Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi PRB (Pengurangan Resiko Bencana) telah mulai berjalan.	b. Wilayah Management Kebakaran (WMK) dibawah standart Nasional	b. Tersedianya dana siap pakai (On Call) untuk kegiatan Tanggap darurat bencana dan dana Hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB;	b. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
h.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana seperti PMK Swasta, Balakarcana, Balakar Kota, LSM Pelik dll;	c. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam menanggulangi bencana	c. Adanya komitmen pemerintah pusat (BNPB), dan Provinsi untuk membantu BPBD dalam menjalankan program dan kegiatan serta pengadaan Sarana dan Prasarana kebencanaan.	c. Semakin maraknya eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali tanpa memerhitungkan kelestarian lingkungan;
i.	Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;	d. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang keberhasilan penanggulangan bencana.	d.	d. Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, berimplikasi pada perkembangannya kawasan-kawasan hunian, industri, dan perdagangan yang memerlukan antisipasi pola penanganan yang memadai.
j.	Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan	e. Belum lengkapnya standar	e. Pesatnya perkembangan teknologi untuk	e. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan
fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana (on call dan contingensi).	operasional prosedur dari berbagai bidang serta belum dilaksanakan standar operasional prosedur secara utuh;	menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;	bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada Instansi selain BPBD Kota Samarinda;
	f. Belum adanya Regulasi yang memadahi dalam upaya untuk mempercepat penanggulangan bencana		f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;
	g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi yang menghambat kecepatan penyebaran arus data;		

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Samarinda

Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan, ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Pernyataan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan BPBD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan atau aktifitas.

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kota Samarinda tahun 2016-2021 dikelompokkan berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana

Tujuan:

1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administratif
3. Memperkuat koordinasi antar SKPD dalam mencegah dan menanggulangi bencana

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana
2. Tercapainya kelancaran pelayanan administrative
3. Meningkatnya kecepatan dan ketepatan dalam penanggulangan bencana

Misi 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana

Tujuan :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan dalam penanggulangan bencana
2. Memulihkan sarana prasarana yang rusak akibat bencana
3. Melengkapi kebutuhan sarana prasarana tanggap darurat kebakaran

Sasaran :

1. Meningkatnya pelayanan dalam penanggulangan bencana
2. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pasca bencana
3. Terpenuhinya sarana prasarana pemadam kebakaran

Misi 3. Merumuskan regulasi yang mendukung upaya-upaya percepatan penanggulangan bencana

Tujuan :

1. Meningkatkan kepatuhan dalam mendukung percepatan penanggulangan bencana
2. Meningkatkan partisipasi para pihak dalam percepatan penanggulangan bencana

Sasaran :

1. Ditetapkannya aturan-aturan dalam penanggulangan bencana
2. Berkurangnya frekuensi kejadian bencana

Misi 4. Mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana

Tujuan :

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan organisasi kebencanaan
3. Mengurangi kerentanan masyarakat yang mengalami trauma pasca bencana

Sasaran :

1. Menguatnya kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
2. Terbentuknya kelompok siaga bencana (Balakar) di daerah rawan bencana
3. Berkurangnya jumlah masyarakat yang mengalami trauma pasca bencana

Misi 5. Mencegah meluasnya kejadian bencana

Tujuan :

1. Mengurangi meluasnya kejadian bencana
2. Meningkatkan cakupan pelayanan evakuasi korban bencana
3. Meningkatkan pelayanan korban bencana kebakaran

Sasaran :

1. Meningkatnya cakupan korban yang menerima bantuan sosial
2. Meningkatnya jumlah korban yang dapat dievakuasi dengan memprioritaskan perempuan, lansia dan anak-anak
3. Mengurangi meluasnya kejadian bencana kebakaran

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	Persentase Aparatur Kebencanaan yang memenuhi Standar Kualifikasi	-	60	70	80	90	100
2	Meningkatkan kualitas pelayanan administratif	Tercapainya kelancaran pelayanan administratif	Persentase terpenuhinya pelayanan dalam mendukung kegiatan kebencanaan	100	100	100	100	100	100
3	Memperkuat koordinasi antar SKPD dalam mencegah dan menanggulangi bencana	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan dalam penanggulangan bencana	Rasio respon time rate	100	100	100	100	100	100
4	Memperbaiki kualitas pelayanan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya pelayanan dalam penanggulangan bencana	Persentase wilayah bencana yang memiliki sarana dan prasarana penanggulangan bencana yg laik pakai	-	60	70	80	90	100
5	Memulihkan sarana prasarana yang rusak akibat bencana	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pasca bencana	Persentase pemulihan sarana dan prasarana umum pasca bencana	-	100	100	100	100	100
6	Melengkapi kebutuhan sarana	Terpenuhinya sarana prasarana	Cakupan mobil/ mesin pemadam kebakaran yang	-	60	70	80	90	100

	prasarana tanggap darurat kebakaran	pemadam kebakaran	layak pakai di atas 3000 – 5000 liter pada WMK						
7	Meningkatkan kepatuhan dalam mendukung percepatan penanggulangan bencana	Ditetapkannya aturan-aturan dalam penanggulangan bencana	Cakupan Regulasi dalam Pengurangan Resiko Bencana	-	60	-	100	-	-
8	Meningkatkan partisipasi para pihak dalam percepatan penanggulangan bencana	Berkurangnya frekuensi kejadian bencana	Cakupan luas wilayah rawan bencana yang dapat ditanggulangi	-	100	100	100	100	100
9	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	Menguatnya kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Cakupan Kelurahan Tangguh Bencana	-	45	60	75	90	100
10	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan organisasi kebencanaan	Terbentuknya kelompok siaga bencana (Balakar) di daerah rawan bencana	Persentase Kelompok Siaga Bencana (Balakar) yang terbentuk di daerah rawan Bencana	-	100	100	100	100	100
11	Mengurangi kerentanan masyarakat yang mengalami trauma pasca bencana	Berkurangnya jumlah masyarakat yang mengalami trauma pasca bencana	Tingkat Pemulihan trauma pasca bencana	-	100	100	100	100	100
12	Mengurangi meluasnya kejadian bencana	Meningkatnya cakupan korban yang menerima bantuan sosial	Persentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	100	100	100	100	100
13	Meningkatkan cakupan pelayanan evakuasi korban bencana	Meningkatnya jumlah korban yang dapat dievakuasi dengan memprioritaskan perempuan, lansia dan anak-anak	Persentase (%) korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	100	100	100	100	100
14	Meningkatkan pelayanan korban bencana kebakaran	Mengurangi meluasnya kejadian bencana kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

5.1. Strategi dan Kebijakan

Arah kebijakan dan Strategi BPBD merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis BPBD yang dilakukan oleh BPBD terhadap lingkungan internal dan eksternal. Strategi yang ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda untuk mewujudkan visi adalah sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, dan pembelajaran dalam pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana
2. Meningkatkan kualitas layanan administratif melalui pemenuhan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja
3. Meningkatkan sinergitas penanggulangan bencana melalui sinkronisasi, dan integrasi kegiatan penanggulangan bencana

Kebijakan :

1. Membuka kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana
2. Memperkuat capaian kinerja yang transparan dan akuntabel.

3. Membangun koordinasi, sinkronisasi program dan pelaku penanggulangan bencana

Misi 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana

Strategi :

1. Meningkatkan cakupan pemenuhan layanan melalui pengadaan sarana prasarana kebencanaan yang sesuai standar
2. Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum pasca bencana melalui pembangunan dan perbaikan.
3. Meningkatkan cakupan pemenuhan pelayanan penanganan kebakaran melalui pengadaan sarana prasarana tanggap darurat kebakaran

Kebijakan :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan, dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang laik.
2. Membangun, merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum untuk memperbaiki daerah yang tertimpa bencana
3. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran sebagai upaya mempercepat penanganan bencana kebakaran

Misi 3. Merumuskan regulasi yang mendukung upaya-upaya percepatan penanggulangan bencana

Strategi :

1. Mempercepat pemenuhan regulasi penanggulangan bencana melalui penyusunan

naskah akademik maupun dokumen yang dibutuhkan dalam memperlancar upaya percepatan penggulungan bencana

2. Memperkuat dukungan dalam pengurangan resiko bencana melalui pengembangan jaringan, penguatan kelembagaan bencana di masyarakat dan dunia usaha

Kebijakan :

1. Memenuhi kebutuhan regulasi sebagai upaya untuk mempercepat penanganan bencana serta menggerakkan para pihak berpartisipasi dalam percepatan penaggulungan bencana
2. Mengembangkan akses informasi, guna mendorong para pihak untuk mengurangi resiko bencana

Misi 4. Mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana

Strategi :

1. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pembentukan Kelurahan tangguh bencana, dan kelembagaan-kelembagaan lain di masyarakat
2. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penaggulungan bencana melalui pembentukan organisasi kebencanaan di masyarakat
3. Memperkuat kerentanan masyarakat melalui pemulihan psikologis dan perbaikan kualitas hidup

Kebijakan :

1. Mengurangi kerentanan, meningkatkan koordinasi, mempercepat respon dan memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana.
2. Membangun jaringan antar pelaku penanggulangan bencana dalam rangka memperlancar upaya pengurangan bencana
3. Meningkatkan koordinasi dan integrasi program pengurangan trauma pasca bencana

Misi 5. Mencegah meluasnya kejadian bencana

Strategi :

1. Mempercepat pelayanan korban dalam menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat melalui pembangunan posko-posko penanggulangan bencana, koordinasi lintas sektor, pendataan korban, dan membuka kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi masa tanggap darurat
2. Meningkatkan pelayanan evaluasi korban melalui perluasan jaringan informasi dan komunikasi, pengembangan akses pelayanan di titik-titik bencana (TKP) dan kerjasama antara instansi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
3. Mempercepat pelayanan korban bencana kebakaran melalui penyusunan SOP, Protap dan tindakan respon cepat

Kebijakan :

1. Melakukan tindakan preventif agar resiko bencana dapat dikurangi, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana baik pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha

2. Melindungi korban bencana terutama perempuan, lansia dan anak-anak
3. Meningkatkan respon time agar kejadian bencana kebakaran tidak meluas.

Tabel 5.1
Matriks Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Renstra BPBD Kota Samarinda

Visi: "Terwujudnya Lembaga dan Masyarakat Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana"

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kualitas SDM dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	Persentase Aparatur Kebencanaan yang memenuhi Standar Kualifikasi	Meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, dan pembelajaran dalam pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Membuka kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Meningkatkan kualitas pelayanan administratif	Tercapainya kelancaran pelayanan administratif	Terpenuhinya pelayanan dalam mendukung kegiatan kebencanaan	Meningkatkan kualitas layanan administratif melalui pemenuhan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja	Memperkuat capaian kinerja yang transparan dan akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Program Peningkatan Disiplin Aparatur • Program peningkatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
						kapasitas SD Aparatur <ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Memperkuat koordinasi antar SKPD dalam mencegah dan menanggulangi bencana	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan dalam penanggulangan bencana	Rasio respon time rate	Meningkatkan sinergitas penanggulangan bencana melalui sinkronisasi, dan integrasi kegiatan penanggulangan bencana	Membangun koordinasi, sinkronisasi program dan pelaku penanggulangan bencana	Program Kedaruratan dan Logistik
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana	Memperbaiki kualitas pelayanan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya pelayanan dalam penanggulangan bencana	Persentase wilayah bencana yang memiliki sarana dan prasarana penanggulangan bencana yg laik pakai	Meningkatkan cakupan pemenuhan layanan melalui pengadaan sarana prasarana kebencanaan yang sesuai standar	Memperbaiki kualitas pelayanan, dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang laik.	Program Kedaruratan dan Logistik
	Memulihkan sarana prasarana yang rusak akibat bencana	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pasca bencana	Persentase pemulihan sarana dan prasarana umum pasca bencana	Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum pasca bencana melalui pembangunan dan perbaikan.	Membangun, merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum untuk memperbaiki daerah yang tertimpa bencana	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
	Melengkapi kebutuhan sarana prasarana tanggap darurat kebakaran	Terpenuhinya sarana prasarana pemadam kebakaran	Cakupan mobil/ mesin pemadam kebakaran yang layak pakai di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	Meningkatkan cakupan pemenuhan pelayanan penanganan kebakaran melalui pengadaan sarana prasarana tanggap darurat kebakaran	Memenuhi kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran sebagai upaya mempercepat penanganan bencana kebakaran	Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran
Merumuskan regulasi yang mendukung upaya-upaya percepatan penanggulangan bencana	Meningkatkan kepatuhan dalam mendukung percepatan penanggulangan bencana	Ditetapkannya aturan-aturan dalam penanggulangan bencana	Cakupan Regulasi dalam Pengurangan Resiko Bencana	Mempercepat pemenuhan regulasi penanggulangan bencana melalui penyusunan naskah akademik maupun dokumen yang dibutuhkan dalam memperlancar upaya percepatan penanggulangan bencana	Memenuhi kebutuhan regulasi sebagai upaya untuk mempercepat penanganan bencana serta menggerakkan para pihak berpartisipasi dalam percepatan penanggulangan bencana	Proram Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Meningkatkan partisipasi para pihak dalam percepatan penanggulangan bencana	Berkurangnya frekuensi kejadian bencana	Cakupan luas wilayah rawan bencana yang dapat ditanggulangi	Memperkuat dukungan dalam pengurangan resiko bencana melalui pengembangan jaringan, penguatan kelembagaan bencana di masyarakat dan dunia usaha	Mengembangkan akses informasi, guna mendorong para pihak untuk mengurangi resiko bencana	Program Kedaruratan dan Logistik
Mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	Menguatnya kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Cakupan Kelurahan Tangguh Bencana	Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pembentukan Kelurahan tangguh bencana, dan kelembagaan-kelembagaan lain di masyarakat	Mengurangi kerentanan, meningkatkan koordinasi, mempercepat respon dan memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana.	Proram Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan organisasi kebencanaan	Terbentuknya kelompok siaga bencana (Balakar) di daerah rawan bencana	Persentase Kelompok Siaga Bencana (Balakar) yang terbentuk di daerah rawan Bencana	Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan organisasi kebencanaan di masyarakat	Membangun jaringan antar pelaku penanggulangan bencana dalam rangka memperlancar upaya pengurangan bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Mengurangi kerentanan masyarakat yang mengalami trauma pasca bencana	Berkurangnya jumlah masyarakat yang mengalami trauma pasca bencana	Tingkat Pemulihan trauma pasca bencana	Menguatkan kerentanan masyarakat melalui pemulihan psikologis dan perbaikan kualitas hidup	Meningkatkan koordinasi dan integrasi program pengurangan trauma pasca bencana	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Mencegah meluasnya kejadian bencana	Mengurangi meluasnya kejadian bencana	Meningkatnya cakupan korban yang menerima bantuan sosial	Persentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Mempercepat pelayanan korban dalam menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat melalui pembangunan posko-posko penanggulangan bencana, koordinasi lintas sektor, pendataan korban, dan membuka kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi masa tanggap darurat	Melakukan tindakan preventif agar resiko bencana dapat dikurangi, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana baik pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha	Program Kedaruratan dan Logistik
	Meningkatkan cakupan pelayanan evakuasi korban bencana	Meningkatnya jumlah korban yang dapat dievakuasi dengan memprioritaskan perempuan, lansia dan anak-anak	Persentase (%) korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana	Meningkatkan pelayanan evaluasi korban melalui perluasan jaringan informasi dan komunikasi, pengembangan akses pelayanan di titik-titik bencana	Melindungi korban bencana terutama perempuan, lansia dan anak-anak	Program Kedaruratan dan Logistik

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
			prasarana tanggap darurat lengkap	(TKP) dan kerjasama antara instansi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.		
	Meningkatkan pelayanan korban bencana kebakaran	Mengurangi meluasnya kejadian bencana kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	Mempercepat pelayanan korban bencana kebakaran melalui penyusunan SOP, Protap dan tindakan respon cepat	Meningkatkan respon time agar kejadian bencana kebakaran tidak meluas.	Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program dirumuskan berdasarkan sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikator Program

Sasaran 1. <i>Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana</i>		
Strategi 1. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, dan pembelajaran dalam pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana		
Kebijakan	Program	Indikator Program
Membuka kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase Aparatur Kebencanaan yang memenuhi Standar Kualifikasi
Sasaran 2. <i>Tercapainya kelancaran pelayanan administratif</i>		
Strategi 2. Meningkatkan kualitas layanan administratif melalui pemenuhan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja		
Kebijakan	Program	Indikator Program
Memperkuat capaian kinerja yang transparan dan akuntabel.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan dalam mendukung kegiatan kebencanaan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Sasaran 3. <i>Meningkatnya kecepatan dan ketepatan dalam penanggulangan bencana</i>		
Strategi 3. Meningkatkan sinergitas penanggulangan bencana melalui sinkronisasi, dan integrasi kegiatan penanggulangan bencana		
Kebijakan	Program	Indikator Program

Membangun koordinasi, sinkronisasi program dan pelaku penganggulangan bencana	Program kedaruratan dan logistik	Persentase respon time rate
Sasaran 4. Meningkatnya pelayanan dalam penanggulangan bencana		
Strategi 4. Meningkatkan cakupan pemenuhan layanan melalui pengadaan sarana prasarana kebencanaan yang sesuai standar		
Kebijakan	Program	Indikator Program
Memperbaiki kualitas pelayanan, dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang laik.	Program kedaruratan dan logistik	Persentase wilayah bencana yang memiliki sarana dan prasarana penanggulangan bencana yg laik pakai
Sasaran 5. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pasca bencana		
Strategi 5. Persentase pemulihan sarana dan prasarana umum pasca bencana		
Kebijakan	Program	Indikator Program
Membangun, merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum untuk memperbaiki daerah yang tertimpa bencana	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase pemulihan sarana dan prasarana umum pasca bencana
Sasaran 6. Terpenuhinya sarana prasarana pemadam kebakaran		
Strategi 6. Meningkatkan cakupan pemenuhan pelayanan penanganan kebakaran melalui pengadaan sarana prasarana tanggap darurat kebakaran		
Kebijakan	Program	Indikator Program
Memenuhi kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran sebagai upaya mempercepat penanganan bencana kebakaran	Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran	Cakupan mobil/ mesin pemadam kebakaran yang layak pakai di atas 3000 – 5000 liter pada WMK
Sasaran 7. Ditetapkannya aturan-aturan dalam penanggulangan bencana		
Strategi 7. Mempercepat pemenuhan regulasi penanggulangan bencana melalui penyusunan naskah akademik maupun dokumen yang dibutuhkan dalam memperlancar upaya percepatan penggulangan bencana		
Kebijakan	Program	Indikator Program
Memenuhi kebutuhan regulasi sebagai upaya untuk mempercepat penanganan bencana serta menggerakkan para pihak berpartisipasi dalam percepatan penaggulangan bencana	Proram Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Cakupan Regulasi dalam Pengurangan Resiko Bencana
Sasaran 8. Berkurangnya frekuensi kejadian bencana		
Strategi 8. Memperkuat dukungan dalam pengurangan resiko bencana melalui pengembangan jaringan, penguatan kelembagaan bencana di masyarakat dan dunia usaha		
Kebijakan	Program	Indikator Program
Mengembangkan akses informasi, guna mendorong para pihak untuk mengurangi resiko bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Cakupan luas wilayah rawan bencana yang dapat ditanggulangi
Sasaran 9. Menguatnya kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana		
Strategi 9. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pembentukan Kelurahan tangguh bencana, dan kelembagaan-kelembagaan lain di masyarakat		
Kebijakan	Program	Indikator Program

Mengurangi kerentanan, meningkatkan koordinasi, mempercepat respon dan memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Cakupan Kelurahan Tangguh Bencana
Sasaran 10. Terbetuknya kelompok siaga bencana (Balakarcana) di daerah rawan bencana		
Strategi 10. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan organisasi kebencanaan di masyarakat		
Kebijakan	Program	Indikator Program
Membangun jaringan antar pelaku penanggulangan bencana dalam rangka memperlancar upaya pengulangan bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Kelompok Siaga Bencana (Balakarcana) yang terbentuk di daerah rawan Bencana
Sasaran 11. Berkurangnya jumlah masyarakat yang mengalami trauma pasca bencana		
Strategi 11. Menguatkan kerentanan masyarakat melalui pemulihan psikologis dan perbaikan kualitas hidup		
Kebijakan	Program	Indikator Program
Meningkatkan koordinasi dan integrasi program pengurangan trauma pasca bencana	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Tingkat Pemulihan trauma pasca bencana
Sasaran 12. Meningkatnya jumlah korban yang dapat dievakuasi dengan memprioritaskan perempuan, lansia dan anak-anak		
Strategi 12. Meningkatkan pelayanan evakuasi korban melalui perluasan jaringan informasi dan komunikasi, pengembangan akses pelayanan di titik-titik bencana (TKP) dan kerjasama antara instansi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.		
Kebijakan	Program	Indikator Program
Melindungi korban bencana terutama perempuan, lansia dan anak-anak	Program kedaruratan dan logistik	Persentase korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
Sasaran 13. Mengurangi meluasnya kejadian bencana kebakaran		
Strategi 13. Mempercepat pelayanan korban bencana kebakaran melalui penyusunan SOP, Protap dan tindakan respon cepat		
Kebijakan	Program	Indikator Program
Meningkatkan respon time agar kejadian bencana kebakaran tidak meluas.	Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota

Dari 13 sasaran pada tabel di atas direncanakan 10 program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
8. Program Kedaruratan dan Logistik
9. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
10. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

6.2. Rencana Kegiatan

6.2.1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk pelayanan administrasi perkantoran, Terdiri dari kegiatan :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
- c. Penyediaan alat tulis kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
- f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- g. Penyediaan makanan dan minuman
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi. Terdiri dari kegiatan :

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor
- d. Pembangunan gedung kantor, posko dan mess

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. Terdiri dari kegiatan :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- b. Pengadaan pakaian Kerja lapangan
- c. Pengadaan Pakaian Korpri
- d. Pengadaan Pakaian Olah Raga

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur seperti pendidikan dan kesehatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Terdiri dari kegiatan:

- a. Pemeliharaan Data Administrasi Kepegawaian dan Umum
- b. Penataan dan Penyelamatan Arsip kantor

- c. Penyediaan Asuransi Kecelakaan Petugas Lapangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan informasi yang akurat administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Terdiri dari kegiatan :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan keuangan
- c. Perencanaan program, pelaporan capaian kinerja BPBD

7. Urusan Kebencanaan

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan kebakaran yang lebih efektif dan efisien, terdiri dari kegiatan:

- a. Pelatihan dan bimbingan teknis terkait kebencanaan
- b. Penyusunan regulasi terkait rancangan Pengurangan Risiko Bencana
- c. Review regulasi terkait rancangan Pengurangan Risiko Bencana
- d. Pengurangan risiko bencana
- e. Pencegahan dan mitigasi bencana
- f. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

- g. Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana
- h. Bantuan peralatan, operasional dan pembinaan/pelatihan

2. Program Kedaruratan dan Logistik

Program ini bertujuan agar terlaksananya Penanganan Darurat dan Logistik Secara Terencana, Terpadu, Terkoordinasi Cepat dan tepat terdiri dari kegiatan:

- a. Kaji cepat bencana
- b. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- c. Peningkatan dan pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana
- d. Pengadaan sarana prasarana PUSDALOP
- e. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
- f. Penyediaan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Program ini bertujuan adanya pertanggung Jawaban bersama dalam Penanganan Bencana dan terlaksananya Sistem Kaji Cepat, dan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terpadu, Terkendali, Transparan dan Akuntabel terdiri dari kegiatan:

- a. Kaji Kebutuhan Pasca Bencana

- b. Pemulihan Fisik Infrastruktur, Sosial Ekonomi, Perumahan dan Pemerintahan Pasca Bencana
- c. Pemulihan Kesehatan dan Kondisi Psikologi Korban Bencana

8. Urusan Kebakaran

1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

- a. Pengadaan mobil/mesin pemadam kebakaran
- b. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya bencana
- c. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran
- d. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- e. Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana UPTB I
- f. Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana UPTB II
- g. Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana UPTB III
- h. Peningkatan retribusi pemadam kebakaran dan bantuan tabung APAR
- i. Penanggulangan tanggap darurat bencana
- j. Pendistribusian dan kelayakan instalasi hidran

Untuk Lebih Jelasnya uraian diatas dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2016 (Tahun Awal)		2017		2018		Target Kegiatan Tahun ke-				Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	2019		2020				2021			
				5	6	7	8	9	10	target	Rp.	target	Rp.			target	Rp.		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran				3,085,021,300		3,600,000,000		6,727,300,000		6,727,800,000		6,728,300,000		6,728,800,000				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12	323,660,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	Sekretariat	Samarinda
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Alat Tulis Kantor yang tersedia	12	10,000,000	100	10,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	Sekretariat	Samarinda
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	12	27,040,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	Sekretariat	Samarinda
				Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	persentase Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12	5,000,000	100	5,000,000	100	5,500,000	100	6,000,000	100	6,500,000	100	7,000,000	Sekretariat	Samarinda
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12	-	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	Sekretariat	Samarinda
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Makanan dan Minuman yang tersedia	12	200,680,000	100	210,000,000	100	676,800,000	100	676,800,000	100	676,800,000	100	676,800,000	Sekretariat	Samarinda
				Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase terpenuhinya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	200,000,000	100	245,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	Sekretariat	Samarinda
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah PTTB dan PTH	89	2,318,641,300	100	2,600,000,000	200 Orang	5,200,000,000	200 Orang	5,200,000,000	200 Orang	5,200,000,000	200 Orang	5,200,000,000		Samarinda				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur				1,741,890,000		1,920,000,000		1,960,000,000		1,960,000,000		2,060,000,000		2,060,000,000				
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor/posko yang terpelihara secara rutin/berkala	2	54,350,000	12	75,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	Sekretariat	Samarinda
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	31	1,645,890,000	33	1,800,000,000	33	1,800,000,000	33	1,800,000,000	35	1,900,000,000	35	1,900,000,000	Sekretariat	Samarinda
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	9	41,650,000	9	45,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000	Sekretariat	Samarinda			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur				-		195,000,000		288,600,000		288,600,000		288,600,000		288,600,000				
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	-	250	87,500,000	276	96,600,000	276	96,600,000	276	96,600,000	276	96,600,000	Sekretariat	Samarinda
				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	-	-	150	45,000,000	320	192,000,000	320	192,000,000	320	192,000,000	320	192,000,000	Sekretariat	Samarinda
				Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian olahraga	-	-	250	62,500,000									Sekretariat	Samarinda
Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyediaan sumber daya aparatur				130,000,000		412,215,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Sekretariat	Samarinda		
	Pemeliharaan data Administrasi Kepegawaian dan Umum	Persentase data Administrasi Kepegawaian dan Umum	100		100	292,215,000											Sekretariat	Samarinda	

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2016 (Tahun Awal)		Target Kegiatan Tahun ke-										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021				
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
			Umum yang tersedia secara lengkap															
		Penataan dan penyelamatan Arsip kantor	Persentase arsip yang ditata dan diselamatkan	100	130,000,000	100	50,000,000										Sekretariat	Samarinda
		Penyediaan Asuransi Kecelakaan Petugas Lapangan	Jumlah petugas lapangan yang mendapat asuransi kecelakaan	100	-	250	70,000,000										Sekretariat	Samarinda
		Peningkatan dan Pengembangan SDM Aparatur BPBD	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek dan pelatihan					20 orang	150,000,000	20 orang	150,000,000	20 orang	150,000,000	20 orang	150,000,000		Sekretariat	Samarinda
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan			-	-		801,790,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000			
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP dan Laporan SPM	-	-	8 Dokumen	450,000,000		9 Dokumen		500,000,000		9 Dokumen		500,000,000		Sekretariat	Samarinda
		Penyusunan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	-	-	1 Dokumen	351,790,000										Sekretariat	Samarinda
Program Pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase Aparatur Kebencanaan yang memenuhi Standar Kualifikasi			-	-		385,860,000		385,860,000		420,000,000		420,000,000		540,000,000			
		Pelatihan dan bimbingan teknis terkait kebencanaan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek dan pelatihan bidang kebencanaan dan kebakaran	-	-	25 orang	385,860,000	25 orang	385,860,000	35 orang	420,000,000	35 orang	420,000,000	40 orang	540,000,000		Bid.Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Samarinda
	Cakupan Regulasi dalam Pengurangan Risiko Bencana						504,894,000				400,000,000							
		Review regulasi terkait rancangan Pengurangan Risiko Bencana	Persentase pembuatan draf dan legalisasi regulasi PRB	-	-	60	152,447,000	-	-	100	150,000,000	-	-	-	-		Bid.Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Samarinda
		Penyusunan regulasi terkait rancangan Pengurangan Risiko Bencana	Persentase kajian akademis penyelenggaraan penanggulangan bencana	-	-	40	352,447,000	-	-	100	250,000,000	-	-	-	-		Bid.Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Samarinda
	Cakupan luas wilayah rawan bencana yang dapat ditanggulangi						514,022,000		550,000,000		650,000,000		650,000,000		650,000,000			
		Pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah kegiatan pembuatan brosur, ballho, kalender kebencanaan dan kegiatan mitigasi struktur tanah longsor, banjir dan kebakaran	-	-	1 laporan	256,210,000	1 laporan	200,000,000	1 laporan	200,000,000	1 laporan	200,000,000	1 laporan	200,000,000		Bid.Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Samarinda
		Pengurangan risiko bencana	Jumlah kegiatan workshop/sosialisasi PRB, review RPB dan forum PRB	-	-	1 laporan	97,780,000	1 laporan	100,000,000	2 laporan	200,000,000	2 laporan	200,000,000	2 laporan	200,000,000		Bid.Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Samarinda
		Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Jumlah kegiatan apel siaga, drill/simulasi, pawai, pameran, kontijensi dan peringatan dini bencana	-	-	1 laporan	160,032,000	1 laporan	250,000,000	1 laporan	250,000,000	1 laporan	250,000,000	1 laporan	250,000,000		Bid.Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Samarinda
	Cakupan Kelurahan Tangguh Bencana						619,005,000		700,000,000		700,000,000		700,000,000		700,000,000			
		Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Jumlah pembentukan kelurahan tangguh bencana dan mendapat bantuan sarana prasarana serta peningkatan SDM tentang kebencanaan	-	-	2 kelurahan	619,005,000	2 kelurahan	700,000,000	2 kelurahan	700,000,000	2 kelurahan	700,000,000	2 kelurahan	700,000,000		Bid.Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Samarinda

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan Tahun ke-												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
				2016 (Tahun Awal)		2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
		Persentase Kelompok Siaga Bencana (Balakarcana) yang terbentuk di daerah rawan Bencana					919,880,000		900,000,000		900,000,000		900,000,000		900,000,000		
		Bantuan peralatan, operasional dan pembinaan/pelatihan	Jumlah pelatihan untuk relawan kebencanaan	-	-	3 kali	919,880,000	3 kali	900,000,000	3 kali	900,000,000	3 kali	900,000,000	3 kali	900,000,000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Samarinda
Program kedaruratan dan logistik		Tingkat waktu tanggap (response time rate)					621,903,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		
		Kaji cepat bencana	Respon time	-	-	100	333,223,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Samarinda
		Pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi	-	-	100	288,680,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Samarinda
		Persentase wilayah bencana yang memiliki sarana dan prasarana penanggulangan bencana yg laik pakai					64,000,000		1,968,095,000		1,100,000,000		1,100,000,000		1,100,000,000		
		Peningkatan dan pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana yang terpenuhi	-	64,000,000	100	1,438,620,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Samarinda
		Pengadaan sarana prasarana PUSDALOP	Persentase sarana prasarana PUSDALOP yang terpenuhi	-	-	43	529,475,000	58	100,000,000	85	100,000,000	95	100,000,000	100	100,000,000	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Samarinda
		Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat					509,420,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000		
		Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	Persentase korban bencana yang menerima kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi			100	509,420,000	100	600,000,000	100	600,000,000	100	600,000,000	100	600,000,000	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Samarinda
		Persentase korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap					534,630,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		
		Penyediaan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Persentase korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	-	100	534,630,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Samarinda
Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		Persentase pemulihan sarana dan prasarana umum pasca bencana					2,931,593,000		2,050,000,000		2,250,000,000		2,250,000,000		2,250,000,000		
		Kaji kebutuhan pasca bencana	Persentase kebutuhan untuk pemulihan fisik infrastruktur, sosial ekonomi, perumahan dan pemerintahan pasca bencana	-	-	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	Bid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Samarinda
		Pemulihan Fisik Infrastruktur, Sosial Ekonomi, Perumahan dan Pemerintahan Pasca Bencana	Persentase kebutuhan untuk pemulihan fisik infrastruktur, sosial ekonomi, perumahan dan pemerintahan pasca bencana	100	-	100	2,431,593,000	100	1,550,000,000	100	1,750,000,000	100	1,750,000,000	100	1,750,000,000	Bid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Samarinda
		Tingkat Pemulihan trauma pasca bencana															
	Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis korban bencana	Persentase korban bencana yang dipulihkan kesehatan dan kondisi psikologisnya	-	-	100	-	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	Bid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Samarinda	
Program peningkatan		Cakupan mobil/ mesin pemadam kebakaran yang layak pakai di atas 3000 – 5000 liter pada WMK					4,962,270,000		4,516,000,000		4,100,000,000		4,100,000,000		4,100,000,000		

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan Tahun ke-												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
				2016 (Tahun Awal)		2017		2018		2019		2020		2021				
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
kesiagaan dan pencegahan kebakaran		Pengadaan mobil/mesin pemadam kebakaran	Jumlah mobil/mesin pemadam kebakaran	-	-	1	4,962,270,000	2	4,000,000,000	2	4,000,000,000	2	4,000,000,000	2	4,000,000,000	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Samarinda	
		Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah lampu rotari dan sirine mobil pemadam	1	-	-	-	43 buah	516,000,000	43 buah	100,000,000	43 buah	100,000,000	43 buah	100,000,000	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Samarinda	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota				325,550,000		46,829,470,500		5,319,000,000		5,319,000,000		5,319,000,000		5,319,000,000		
		Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana UPTB II	Jumlah patroli, penyuluhan dan siaran keliling pencegahan bencana	1 laporan	50,000,000	1 laporan	171,000,000	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	UPTB II	Samarinda	
		Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana UPTB I	Jumlah patroli, penyuluhan dan siaran keliling pencegahan bencana	1 laporan	50,000,000	1 laporan	125,000,000	1 laporan	200,000,000	1 laporan	200,000,000	1 laporan	200,000,000	1 laporan	200,000,000	UPTB I	Samarinda	
		Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana UPTB III	Jumlah patroli, penyuluhan dan siaran keliling pencegahan bencana	1 laporan	50,000,000	1 laporan	104,232,500	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	UPTB III	Samarinda	
		Peningkatan retribusi pemadam kebakaran dan bantuan tabung APAR	Persentase pendataan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran	100	89,550,000	100	274,055,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Samarinda	
		Pengadaan Tabung APAR untuk bantuan sekolah negeri dan swasta se Kota Samarinda	Jumlah Tabung APAR					350	385,000,000	350	385,000,000	350	385,000,000	350	385,000,000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Samarinda	
		Penanggulangan tanggap darurat bencana	Persentase korban bencana yang dapat ditanggulangi	100	86,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Samarinda	
		Pendistribusian dan kelayakan instalasi hidran	Jumlah pengadaan hidran, pembuatan sumur serta review hidran	-	-	20 titik	444,522,500	20 titik	600,000,000	20 titik	600,000,000	20 titik	600,000,000	20 titik	600,000,000	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Samarinda	
		Pembangunan gedung kantor, mess, dan posko	Jumlah gedung kantor, posko dan mess	-	-	4 unit	15,434,992,500	1	-	1	-	-	-	-	-	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Samarinda	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Posko dan Mess	Jumlah Gedung Kantor, Mess dan Posko yang direhab	-	-	1 unit	2,080,768,000	1 unit	1,000,000,000	1 unit	1,000,000,000	1 unit	1,000,000,000	1 unit	1,000,000,000	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Samarinda	
		Pengadaan kendaraan Damkar	Jumlah unit kendaraan Damkar	-	-	6	12,900,000,000									Bid. Kedaruratan dan Logistik	Samarinda	
		Pengadaan kendaraan suport Damkar	Jumlah unit kendaraan suport Damkar	-	-	30	10,020,000,000	2	334,000,000	2	334,000,000	2	334,000,000	2	334,000,000	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Samarinda	
		Pengadaan Alat Proteksi Petugas	Jumlah Alat Proteksi Petugas	-	-	1000 set	4,024,900,000	250 set	1,000,000,000	250 set	1,000,000,000	250 set	1,000,000,000	250 set	1,000,000,000	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Samarinda	
	Pengadaan Alat Pertolongan dan Penyelamatan Korban Kebakaran	Jumlah Alat Pertolongan dan Penyelamatan Korban Kebakaran	-	-	15 set	1,250,000,000	15 set	1,250,000,000	15 set	1,250,000,000	15 set	1,250,000,000	15 set	1,250,000,000	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Samarinda		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah suatu alat ukur untuk menggambarkan tingkatan capaian suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan ketika melakukan perencanaan. Indikator menjadi ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator kinerja bagi daerah sangat penting keberadaannya untuk menilai kinerja pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD Kota Samarinda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021. Indikator kinerja BPBD Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Aparatur Kebencanaan yang memenuhi Standar Kualifikasi	50	-	60	70	80	90	100
2	Persentase terpenuhinya pelayanan dalam mendukung kegiatan kebencanaan	-	100	100	100	100	100	100
3	Rasio respon time rate	-	100	100	100	100	100	100
4	Persentase wilayah bencana yang memiliki sarana dan prasarana penanggulangan bencana yg laik pakai	50	-	60	70	80	90	100
5	Persentase pemulihan sarana dan prasarana umum pasca bencana	-	-	100	100	100	100	100
6	Cakupan mobil/ mesin pemadam kebakaran yang layak pakai di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	45	-	60	70	80	90	100
7	Cakupan Regulasi dalam Pengurangan Resiko Bencana	40	-	60	-	100	-	-
8	Cakupan luas wilayah rawan bencana yang dapat ditanggulangi	-	-	100	100	100	100	100
9	Cakupan Kelurahan Tangguh Bencana	30	-	45	60	75	90	100
10	Persentase Kelompok Siaga Bencana (Balakar) yang terbentuk di daerah rawan Bencana	-	-	100	100	100	100	100
11	Tingkat Pemulihan trauma pasca bencana	-	-	100	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
12	Persentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	-	100	100	100	100	100
13	Persentase (%) korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	-	100	100	100	100	100

BAB VII

P E N U T U P

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kesehatan. Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kota Samarinda berpedoman pada Buku Putih Kota Samarinda Tahun 2016–2021 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda untuk kurun waktu lima tahun.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang, UPT dan jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2016-2021, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra BPBD Kota Samarinda dengan sebaik-baiknya;
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Samarinda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra BPBD Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra BPBD Kota

Samarinda Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Samarinda, maka dapat dilakukan perubahan Renstra BPBD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.2. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016-2021. Pada saat Renstra BPBD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2016-2021 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPBD Kota Samarinda tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005 - 2025.

Kepala Pelaksana,

H.Rubby Hartono, Sh.M.Hum
NIP.19581008 198812 1 002